



**WALIKOTA MAGELANG**

**PERATURAN WALIKOTA MAGELANG  
NOMOR 27 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**PENGELUARAN-PENGELUARAN UNTUK BELANJA YANG BERSIFAT  
MENGIKAT DAN WAJIB MENDAHULUI PENETAPAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2007**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA MAGELANG,**

**Menimbang** : bahwa Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2007 masih dalam proses pembahasan di DPRD Kota Magelang dan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2006 belum ditetapkan, maka perlu ditetapkan Peraturan Walikota Magelang sebagai dasar untuk pengeluaran-pengeluaran yang bersifat mengikat dan wajib mendahului penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007.

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang .....

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) menjadi Undang-Undang;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659);

- Memperhatikan:
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007;
  3. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 33 Tahun 2006 tentang Persetujuan Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2007 Guna Mengeluarkan Uang Untuk Belanja Yang Bersifat Mengikat dan Wajib.

MEMUTUSKAN : .....

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA MAGELANG TENTANG PENGELUARAN-PENGELUARAN UNTUK BELANJA YANG BERSIFAT MENGIKAT DAN WAJIB MENDAHULUI PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007**

## Pasal 1

Besarnya Jumlah Anggaran untuk keperluan belanja adalah sebesar Rp.20.316.401.000,- perbulan

## Pasal 2

Besarnya Jumlah Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut pada Lampiran Peraturan Walikota ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## Pasal 3

Peraturan Walikota Magelang ini sebagai dasar pengeluaran bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Magelang dan berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007.

## Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang  
pada tanggal 29 Desember 2006


WALIKOTA MAGELANG



H. FAHRIYANTO

Diundangkan di Magelang  
pada tanggal 29 Desember 2006.

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG

  
**Drs. SURASMONO, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 010 072 030

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR : 27 Tahun 2006

TANGGAL : 29 Desember 2006

**REKAPITULASI KEBUTUHAN BELANJA YANG BERSIFAT MENGIKAT DAN WAJIB  
PER BULAN  
( Dasar Perubahan APBD 2006 )**

NO	URAIAN	JUMLAH Rp.
1	2	3
1	BELANJA PEGAWAI	10.653.125.000
2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.290.274.000
3	KEGIATAN LANJUTAN (BELANJA UNTUK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN PADA PIHAK KETIGA) Kegiatan Lanjutan terdiri dari : a. Pembangunan Jalan Kawasan Sidotopo b. Pengadaan Tanah (Gor Samapta) c. Penyusunan APBD Tahun 2007 d. Penyusunan Perda RTRW e. Sosialisasi Perda RTRW f. Penyusunan Perda Ijin Prinsip	7.373.002.000   2.929.895.000 4.050.479.000 300.107.000 17.677.000 40.594.000 34.250.000
	<b>JUMLAH SELURUHNYA</b>	20.316.401.000

WALIKOTA MAGELANG



H. FAHRIYANTO